

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR FERMENTASI  
TAPE SINGKONG DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN TAKERAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**



Oleh:

**AGNES CIPTANUR FADHILAH**  
**NIM. 102190088**

Pembimbing:

**NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E.**  
**NIP. 198502192020121009**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR FERMENTASI  
TAPE SINGKONG DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN TAKERAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Syarat Guna Memperoleh  
Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

**AGNES CIPTANUR FADHILAH**

**NIM. 102190088**

Pembimbing:

**NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E.**

**NIP. 198502192020121009**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Agnes Ciptanur Fadhilah  
NIM : 102190088  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
JUAL BELI AIR FERMENTASI TAPE  
SINGKONG DI DESA SAWOJAJAR  
KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN  
MAGETAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 05 November 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Ekonomi Syariah



Ilham Tanzilulhok, M.H.I

NIP. 198608012015031002

Menyetujui,

Pembimbing

Nugroho Noto Diharjo, M.E

NIP. 198502192020121009



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama Agnes Ciptanur Fadhilah  
NIM 102190088  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Fermentasi Tape Singkong Di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari Rabu  
Tanggal 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari Selasa  
Tanggal 03 Desember 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. (Mukhlas)
2. Penguji I: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. (Abid)
3. Penguji II: Rooza Meilia Anggraini, M.H. (Rooza)

Ponorogo, 03 Desember 2024

Mengesahkan  
Fakultas Syariah,



*(Signature)*  
Dr. Dr. Ehusniati Rofiah, M.S.I.  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama                      Agnes Ciptanur Fadhilah  
NIM                        102190088  
Jurusan                  Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi            **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air  
Fermentasi Tape Singkong Di Desa Sawojajar  
Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 05 November 2024

Yang membuat pernyataan,



**Agnes Ciptanur Fadhilah**

NIM 102190088



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Agnes Ciptanur Fadhilah  
NIM 102190088  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air  
Fermentasi Tape Singkong Di Desa Sawojajar  
Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 05 November 2024

Yang membuat pernyataan,



**Agnes Ciptanur Fadhilah**

NIM.102190088

**P O N O R O G O**

## ABSTRAK

**Ciptanur Fadhilah, Agnes.** 2024. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Air Fermentasi Tape Singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Nugroho Noto Diharjo

**Kata Kunci/keywords :** Air fermentasi tape singkong, Jual beli, *Khamr*

Air Fermentasi tape singkong dihasilkan dari fermentasi tape singkong dengan menggunakan ragi, didiamkan selama kurang lebih tiga hari sehingga akan menghasilkan air fermentasi tape singkong yang mengandung kadar alkohol. Sebagian masyarakat terutama kalangan muda menimbun air fermentasi ini dan didiamkan selama beberapa hari lagi untuk digunakan bersenang-senang dalam kelompok.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli fermentasi air tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan? (2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?

Adapun penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan jenis kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, yaitu penemuan fakta empiris yang diperoleh dari hasil observasi lapangan untuk dianalisis berdasarkan teori, kemudian ditarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

Dari analisis data dapat disimpulkan bahwa objek jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar diperbolehkan dalam Islam. Air Fermentasi tape singkong sebagai objek jual beli diproduksi secara tradisional berbahan baku singkong dan ragi sebagai bahan untuk fermentasi singkong. Adapun singkong sebagai bahan utama pembuatan tape merupakan hasil tumbuhan atau bahan yang dihasilkan oleh alam. Sedangkan ragi sebagai bahan tambahan yang juga berasal dari tumbuhan. Sehingga kedua bahan tersebut merupakan bahan yang diperbolehkan dalam pembuatan makanan menurut syariat Islam. Adapun akad jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Air fermentasi tape singkong yang mengandung alkohol 1% dan jika didiamkan lebih dari tiga hari kadar alkohol akan meningkat, dalam hal ini timbulnya kadar alkohol terjadi karena proses fermentasi atau secara alamiah muncul, Sehingga kadar alkohol tersebut tidak bisa dikatakan *khamr* yang memabukkan ketika dikonsumsi, pada praktiknya air fermentasi tape singkong jika dikonsumsi dapat menghangatkan tubuh serta sebagai probiotik.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi digunakan ketika peneliti melakukan perubahan teks dari satu tulisan ke tulisan yang lain atau dapat disebut alih huruf atau alih aksara, misalnya dari huruf arab ke huruf latin dan sebagainya. Berikut adalah pedoman baku untuk transliterasi dari huruf Arab ke huruf Latin :

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء		د	d	ض	ḍ	ك	K
ب	b	ذ	dh	ط	T	ل	L
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	M
ث	th	ز	z	ع	'	ن	N
ج	j	س	s	غ	Gh	ه	H
ح	ḥ	ش	sh	ف	F	و	W
خ	kh	ص	ṣ	ق	Q	ي	Y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī, dan ū
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasi dengan menggabungkan dua huruf “ay” dan “aw”

Contoh :

Bayna, layhim, qawl, mawḍūah

4. Istilah (*technical terms*) dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi

bahasa baku Indonesia harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi.

Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

Contoh :

Ibn Taymīyah bukan Ibnu Taymīyah. *Inna al-dīn ‘indaAllāh al-Islām* bukan *Inna al-dīna ‘indaAllāhi al-Islāmu...* Fahuwa wajib bukan fahuwa wajibu dan bukan pula *fahuwa wājibun*.

6. Kata yang berakhir dengan *tāmarbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*naat*) dan *idāfah* ditransliterasikan dengan ah. Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”

Contoh :

*Na’at* dan *muḍāf ilayh* : *Sunnah sayyī’ah, al-Maktabah al-miṣriyah. Muḍāf*  
: *maṭba’at al-‘Ammah.*

7. Kata yang berakhir dengan *yā mushaddadah* (*yā’* ber-*tashdid*) diliterasikan dengan *ī*. Jika *ī* diikuti dengan *tā’ marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika *yā’* ber-*tashdid* berada di tengah kata ditransliterasikan dengan *yy* Contoh :

Al-Ghazālī, al-Nawawī.

Ibn Taymīyah, Al-Jawzīyah.

Sayyid, mu’ayyid, muqayyid.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, pada hakikatnya makhluk social mempunyai kodrat dalam bermasyarakat, dimana setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam setiap kebutuhan hidupnya terutama dalam hal jual beli. Di dalam praktiknya jual beli haruslah dilaksanakan dengan baik. Tentunya harus sesuai dengan syariah (aturan) Islam dalam segala aspek kehidupan. Salah satunya konsep yang biasa dikenal dengan saling suka sama suka diantara kedua belah pihak, tanpa ada yang merasa dirugikan satu sama lain.<sup>1</sup>

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah lama dikenal manusia, seperti yang kita ketahui bahwa pada prinsipnya jual beli adalah diperbolehkan. Namun hal tersebut tergantung bagaimana kita melaksanakan proses jual beli itu sendiri, terkadang ada beberapa hal yang memicu suatu proses jual beli yang sesuai hukumnya diperbolehkan (halal) menjadi sesuatu hal yang dilarang atau tidak diperbolehkan (haram). Jual beli yang diperbolehkan harus sesuai dengan syari'at Islam, maksudnya adalah terpenuhinya unsur, rukun dan juga syarat sah jual beli. Termasuk jual beli makanan dan minuman.

---

<sup>1</sup> Budi Untung, *Hukum Dan Etika Bisnis*, (Yogyakarta, CV Andi Offset: 2012), 63.

Seperti halnya jual beli yang terjadi di Desa Sawojajar salah satunya yaitu jual beli air fermentasi tape singkong. Latar belakang penduduk desa sawojajar memiliki beragam mata pencaharian dimana mayoritas dalam bidang perdagangan. Kegiatan jual beli tape singkong di Desa Sawojajar sudah berlangsung sangat lama. Tape singkong merupakan makanan olahan yang berbahan dasar singkong, memiliki rasa manis sedikit asam, bertekstur lunak dan sedikit berair.<sup>2</sup> Tape singkong memiliki banyak khasiat salah satunya adalah melancarkan pencernaan, dan sebagai probiotik.

Pembuatan tape singkong melewati beberapa proses mulai dari pemilihan singkong, mempersiapkan singkong sampai siap kemudian didiamkan selama tiga hari, setelah itu baru tape singkong dapat dikonsumsi dan diperjualbelikan. Tape singkong banyak diminati oleh kalangan masyarakat, mulai dari yang berusia tua maupun anak-anak muda. Selain tape singkong, masyarakat ternyata juga suka mengonsumsi fermentasi air dari hasil pembuatan tape singkong tersebut.

Air fermentasi tape singkong dihasilkan dari proses fermentasi tape singkong yang didiamkan selama kurang lebih tiga hari dengan menggunakan ragi. Air fermentasi tape singkong dilansir mengandung kadar alkohol yang rendah namun apabila didiamkan lebih dari tiga hari kadar alkohol menjadi tinggi dan memabukkan apabila dikonsumsi.

---

<sup>2</sup> Ihwan Wahid Minu, Asri, and dkk, "Fermentasi Tape Dan Minas Dalam Persepektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2 No 2 (2021), 233.

Pembeli air fermentasi tape singkong biasanya masyarakat pada saat penjual tape keliling atau masyarakat dapat memesan terlebih dulu air fermentasi tape singkong, masyarakat berpendapat bahwa air tape singkong memiliki khasiat untuk menghangatkan badan selain itu air tape memiliki rasa manis dan juga segar.<sup>3</sup>

Dalam proses jual beli air tape singkong ini, penjual membedakan 3 macam air tape singkong yang diperjualbelikan. Air tape singkong hari pertama setelah tape singkong jadi, air tape singkong yang di simpan pada hari ke dua, dan air tape singkong yang di simpan pada saat hari ketiga. Namun, ada beberapa penjual yang langsung menghabiskan air tape singkongnya pada hari pertama. Setelah hari ketiga, air sudah tidak diperjualbelikan lagi atau biasanya penjual mengharuskan mengosongkan air tape singkong pada hari ketiga.

Beberapa masyarakat kadang juga menimbun air tape singkong tersebut, hal ini dilakukan karena air tape singkong semakin lama di diamkan semakin memiliki efek samping yang semakin kuat. Efek samping yang dimaksudkan di sini adalah membuat tubuh yang mengkonsumsinya terasa panas di dalam tubuh yang di timbulkan alkohol dari proses fermentasi ragi yang ada dalam air tape singkong. Selain memiliki efek panas di dalam tubuh, air tape singkong juga menimbulkan pusing terhadap yang mengkonsumsi, maka dapat di simpulkan bahwa semakin lama air tape singkong disimpan maka semakin tinggi kadar alkoholnya.

---

<sup>3</sup> Siti, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 20 September 2023.

Seiring dengan pengetahuan masyarakat mengenai air tape singkong kadar alkohol nya dapat menjadi tinggi karena disimpan lebih dari tiga hari, hal tersebut tersebut disalah gunakan oleh masyarakat remaja untuk diubah menjadi minuman yang memiliki kadar alkohol, dan disalahgunakan oleh pemuda untuk bersenang-senang pada hari tertentu. Hal di atas jelas bertentangan dengan syarat jual beli yang sudah di tentukan oleh syari'at Islam, karena proses jual beli salah satunya saling menguntungkan antara pihak satu dengan pihak yang lainnya<sup>4</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas dengan mengamati adanya pertentangan perilaku antara kebiasaan pemuda yang tidak sesuai dengan syari'at Islam maka peneliti tertarik untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis proses praktik jual beli air tape singkong dengan mengambil judul : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Air Fermentasi Tape Singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?

---

<sup>4</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), 21.

<sup>5</sup> Anisa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.", *Skripsi* (IAIN Pare-pare, 2022)

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap objek jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap akad jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini ialah peneliti berharap dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Ada 2 manfaat yang sudah di tuliskan oleh peneliti sebagai berikut

1. Manfaat secara akademis
  - a. Dapat dijadikan sebagai referensi mengenai ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan program studi Hukum Ekonomi Syariah
  - b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi maupun pengetahuan tentang bagaimana melakukan penelitian lapangan

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan wawasan dan dapat mengkaji lebih jauh mengenai sertifikasi halal sehingga bisa memberikan edukasi kepada masyarakat luas.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini di harapkan mampu menambah wawasan mengenai pemahaman mengenai pentingnya sertifikasi halal.

## E. Kajian Pustaka

Dalam rangka menghindari kesamaan penulisan, maka penulis telah melakukan telaah pustaka terhadap penelitian terdahulu yang membahas mengenai masalah yang sama. Sehingga dalam telaah pustaka ini penulis telah menemukan beberapa penelitian yang sama diantaranya adalah:

Pertama, karya tulis ilmiah dalam bentuk Skripsi yang disusun oleh Hayati tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfume Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu” penelitian tersebut membahas tentang Berdasarkan hasil analisis penyusunan dalam tinjauan hukum Islam terhadap jual beli parfum beralkohol, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Dari segi mekanisme jual beli parfum beralkohol, dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu zat dari parfum beralkohol tersebut, jenis parfum beralkohol dan status parfum beralkohol tersebut. Proses jual beli parfum beralkohol telah mengacu kepada syarat dan rukun jual beli, maka jual beli parfum beralkohol ini boleh dilaksanakan. Namun tidak hanya parfum yang

berkandungan alkohol yang diperjualbelikan di toko tersebut ada juga parfum yang berkandungan dari bahan kimia dan tumbuh-tumbuhan atau disebut sebagai solvent (pelarut). 2. Dari segi pandangan hukum Islam dalam proses jual beli parfum beralkohol, telah memenuhi rukun dan syarat sah akad jual beli, sehingga hukumnya sah menurut hukum Islam. Meski awalnya diragukan atas pemenuhan rukun dan syarat sah akadnya terkait unsur zat yang menjadi campurannya dan kemaslahatan, akan tetapi berdasarkan hasil analisis dinyatakan bahwa semua rukun dan syarat sahnya telah terpenuhi. Maka parfum yang berkandungan alkohol (*etanol*) masih bersifiah suci (halal), mengingat bahwa hal yang menyebabkan alkohol diharamkan dalam Islam adalah karena efek yang ditimbulkannya, bukan karena najis bahan dasarnya. Selama kadar alkohol dalam parfum tersebut tidak memabukkan si pemakai atau orang yang ada didekatnya maka parfum tersebut boleh di perjualbelikan.

Berdasarkan Al-qur'an dan hadis yang di kaji oleh penulis bahwa dalam penggunaan parfum beralkohol maupun tidak beralkohol tidak ada pernyataan tentang kepastian untuk mengatakan haram dalam menggunakannya, dengan kata lain boleh digunakan sebagaimana hadis-hadis Nabi yang telah dikemukakan berdasarkan dengan niat dan tujuan yang dimiliki. Selain itu yang menjadi acuan penulis tidak menemukan dalil-dalil tegas yang menyatakan keharaman alkohol (*etanol*). Oleh sebab itu penggunaan alkohol dalam parfum dapat dikategorikan halal merujuk pada tentang penjelasan penggunaan parfum dalam Islam bahwa alkohol

(*etanol*) halal begitu halnya dalam penelitian menjelaskan tentang kehalalan alkohol serta keharaman dari khamar, karena setiap yang najis pasti hukumnya haram namun setiap yang haram belum tentu hukumnya najis.<sup>6</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada focus penelitian dan metode penelitian yang ada dalam penelitian di atas. Penelitian di atas juga fokus meneliti bahan baku yang mengandung beberapa zat yang di pakai dalam parfume yang digunakan, sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada hukum dalam jual beli dan analisis bahan baku yang digunakan

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Radlin Maulanal Haq tahun 2018 (Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya) yang berjudul “Fermentasi Hidrolisat Eceng Gondok Basah Menjadi Etanol Oleh *Zymomonas mobillis* Dan *Saccharomyces cerevisiae*”<sup>7</sup> dengan Rumusan Masalah yaitu 1) Bagaimana pengaruh penggunaan bakteri *Z. Mobillis* dan *S. Cerevisiae* secara bersamaan terhadap kadar etanol yang dihasilkan? 2) Bagaimana pengaruh variasi waktu terhadap proses fermentasi?

Hasil Penelitian Ini menyimpulkan bahwa Hidrolisat bubur eceng gondok dapat digunakan untuk memproduksi etanol dengan menggunakan kultur campuran *Z. mobillis* dan *S. cerevisiae*. Hidrolisat bubur eceng gondok difermentasi pada suhu 30 °C dengan pH 5,2. 2. Fermentasi

---

<sup>6</sup> Hayati, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Parfume Beralkohol Di Toko Aneka Parfum Palu Selatan Di Kota Palu”, *Skripsi* (UINDATOKARAMA, 2019)

<sup>7</sup> Radlin Maulanal Haq, “Fermentasi Hidrolisat Eceng Gondok Basah Menjadi Etanol Oleh *Zymomonas mobillis* Dan *Saccharomyces cerevisiae*”, *Skripsi* (Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2018)

dilakukan pada variasi waktu 12 jam, 24 jam, 36 jam, 48 jam, dan 60 jam dan menghasilkan kadar etanol sebesar 44,75%; 50,37%; 79,22%; 87,05%; 91,65% secara berturut turut, dan diperoleh yield sebesar 26,74%, 27,67%, 31,53%, 32,62%, 38,89%. Semakin lama waktu fermentasi maka kadar etanol yang dihasilkan akan semakin tinggi. Kadar etanol tertinggi yang dihasilkan adalah pada sampel fermentasi 60 jam yaitu sebesar 91,6577 %. Pada penelitian ini kadar etanol yang diperoleh memiliki kadar yang kecil, hal ini dikarenakan proses fermentasi yang kurang optimal karena pada proses fermentasi tidak menggunakan metode batch, media yang digunakan juga berbeda dengan media yang digunakan saat pertumbuhan mikroorganisme ini menyebabkan mikroorganisme akan beradaptasi dengan media baru.

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada focus penelitian dan metode yang digunakan untuk menganalisis data. Penelitian di atas berfokus pada sampel dari eceng gondok basah menjadi etanol dengan melalui proses fermentasi dan uji lab dengan menggunakan kultur campuran *Z. mobilis* dan *S. cerevisiae*. Hidrolisat bubur eceng gondok difermentasi pada suhu 30 °C dengan pH 5,2. Sedangkan penelitian ini terfokus pada Hukum dan akad jual beli dan halal haram pada obyek yang di perjualbelikan.

Ketiga, karya tulis ilmiah yang di tuangkan dalam bentuk Skripsi yang disusun oleh Herna tahun 2022 yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju

Desa Lawallu <sup>8</sup>Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru” penelitian tersebut membahas tentang jual beli jagung rebus berdasarkan data serta penelitian yang telah dilakukan tentang sistem jual beli jagung rebus di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, dapat disimpulkan bahwa Setiap pedagang jagung rebus di Kampung Laju memiliki sistem jual beli pada jagung rebus yang dijualnya. Ada sebagian besar dari mereka menggunakan pemanis buatan pada jagung rebusnya, mereka juga menerapkan sistem jual dengan cara menjual jagung sisa yang tidak laku terjual yang kemudian ia campur dengan jagung yang baru ia rebus. Mereka juga menerapkan sistem jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung rebus kepada pembeli ketika pembeli tak menanyakan harga kepada mereka. Meskipun tidak semua pedagang melakukan hal tersebut tetapi berdasarkan wawancara yang dilakukan dari beberapa pedagang, sebagian besar dari mereka menerapkan sistem ini. Dalam tinjauan hukum ekonomi Islam pedagang berhak bertanggung jawab ataupun memberi jalan keluar pada pembeli yang memiliki keluhan terhadap jualannya agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan sehingga tidak terjadi kemudhoratan. Berkaitan dengan sistem jual beli jagung rebus di Kampung Laju, sistem jual beli dengan cara menambahkan pemanis buatan pada jagung rebus tidak sesuai dengan hukum Islam dimana hal ini mengandung sistem gharar atau

---

<sup>8</sup> Herna, “Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Praktik Jual Beli Jagung Rebus Di Kampung Laju Desa Lawallu Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru”, *Skripsi* (IAIN Parepare,2022)

menipu pembeli. kedua penerapan jual beli dengan cara menjual jagung rebus sisa yang tidak terjual habis, hal ini diperbolehkan dalam hukum Islam selama barang atau produk tersebut masih layak untuk dikonsumsi. Kemudian sistem jual beli dengan cara mengurangi jumlah jagung kepada pembeli jika pembelinya tak bertanya hal ini juga tak sesuai dengan hukum ekonomi Islam dimana sistem jual beli ini tidak diperbolehkan karena dapat merugikan pihak pembeli.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus dan metode yang di gunakan untuk mengambil data. Penelitian di atas fokus terhadap perilaku pedagang dan menggunakan teori Hukum ekonomi syari'ah sedangkan penelitian ini lebih terfokus pada hukum jual beli dan teori yang di gunakan adalah hukum islam dengan teori akad jual beli

Keempat, karya tulis ilmiah yang di tuangkan dalam bentuk Skripsi yang disusun oleh Umi Kholifah tahun 2017 yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kucing Peliharaan (Studi Di Pet Shop Purwokerto)" penelitian ini membahas tentang apakah jual beli kucing di perbolehkan menurut tinjauan hukum Islam, di dalam skripsi di jelaskan Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: Praktik jual beli kucing peliharaan di Pet shop Purwokerto telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam. Dari sisi penjual dan pembeli sudah Baligh dan berakal sehat,

---

<sup>9</sup> Ibid.,

dari sisi objek yang diperjualbelikan telah memenuhi syarat jual beli binatang yang diperbolehkan dalam Islam. Sighatnya juga telah terpenuhi oleh kedua belah pihak. Dari sisi nilai tukarnya, barang yang diperjualbelikan telah memiliki nilai tukar yang sepantasnya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli kucing peliharaan di Pet Shop Purwokerto sebagai berikut: Ulama 4 Madzhab yaitu Hanfiyyah, Hanaabilah, Malikiyyah dan Syafi'iyah mengeluarkan pernyataan jika hukum jual beli kucing diperbolehkan, karena kucing bukanlah hewan yang najis. Dengan catatan bukan termasuk dalam golongan kucing liar (Sinnaur). Akibat hukum dari jual beli ini mubah (boleh) karena kucing juga termasuk hewan kesayangan Rasulullah Saw.<sup>10</sup>

Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian yang di dugunakan peneliti terdahulu dan teori yang di gunakan. Peneliti terdahulu menggunakan teori 4 madzhab yaitu ulama Hanafiyyah, Malikiyyah, Hanaabilah dan Syafi'iyah sedangkan penelitian ini terfokus pada hukum jual beli dan teori yang di gunakan adalah akad jual beli

Kelima, karya tulis ilmiah yang di tuangkan dalam bentuk Skripsi yang di tulis oleh Ziana Octa Faridah Zaini tahun 2016 (Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang) yang berjudul “Pengaruh Lama

---

<sup>10</sup> Umi Kholifah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kuing Peliharaan (study pet shop Purwokerto)”, *Skripsi* (IAIN PURWOKERTO: 2017)

Fermentasi Terhadap Nilai Ph, Total Asam, Jumlah Mikroba, Protein, dan Kadar Alkohol Kefir Susu Kacang Kedelai (*Glycine max* (L) Merrill)” Rumusan Masalah dalam Skripsi ini yaitu bagaimana pengaruh lama fermentasi terhadap nilai pH, total asam, jumlah mikroba, protein dan kadar alkohol kefir susu kacang kedelai (*glycine max* (l) merill)?

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lama fermentasi pada kefir susu kacang kedelai (*glycine max* (l) merill) berpengaruh namun tidak berbeda nyata terhadap nilai pH, total asam, jumlah mikroba, dan kadar protein. Nilai pH berkisar antara 3,80-4,10, nilai asam laktat berkisar pada 0,74-1,69%, total mikroba  $2,38 \times 10^8$ - $9,6 \times 10^8$  (cfu/ml) dan kadar protein 4,2-6,52%. Adapun lama fermentasi 12 jam menghasilkan kadar alkohol 0.42% dan lama fermentasi 18 jam menghasilkan kadar alkohol 0.23%. kadar alkohol yang diperoleh sesuai dengan fatwa MUI bahwa kadar alkohol  $> 1\%$  diperbolehkan untuk dikonsumsi. Berdasarkan data yang diperoleh, produk yang dihasilkan adalah produk yang halal dan mempunyai manfaat bagi tubuh<sup>11</sup>

Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian ini adalah penelitian di atas terfokus pada pH, total asam, jumlah mikroba dan kadar protein pada fermentasi susu kacang kedelai dan di uji pada laboratorium dengan bahan utama" penelitian ini adalah susu kacang kedelai. Sedangkan penelitian ini

---

<sup>11</sup> Ziana Octa, “Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Nilai Ph, Total Asam, Jumlah Mikroba, Protein, dan Kadar Alkohol Kefir Susu Kacang Kedelai (*Glycine max* (L) Merrill)”, *skripsi* (UIN Malik Ibrahim Malang: 2016)

terfokus pada pemanfaatan obyek juga akad yang di gunakan pada proses jual beli.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan penelitian jenis kualitatif, dimana penelitian tersebut tidak mengandalkan bukti kesadaran logika matematika, prinsip angka ataupun statistic. Tujuan dari penelitian lapangan sendiri adalah untuk mempelajari tentang latar belakang dan permasalahan-permasalahan secara intensif.<sup>12</sup>

Selanjutnya penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk memperoleh jawaban yang sesuai atau yang diinginkan secara deskriptif. Alasan peneliti menggunakan metode penelitian jenis kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan teori secara mendalam mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Fermentasi Air Tape Singkong Di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

### **2. Kehadiran Peneliti**

Pengamat atau peneliti dalam penelitian kualitatif sangat berperan dalam proses pengumpulan data dalam kata lain yang menjadi

---

<sup>12</sup> Syahza almasdi, *Metodelogi penelitian edisi revisi tahun 2021*, (Riau: UR PRESS,2021),26.

instrumen dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri.<sup>13</sup> Dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai subjek penelitian mencari data-data yang diperlukan, mencari partisipan, melakukan analisis, dan membuat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Kemudian pengolahan data yang telah didapat dari hasil wawancara untuk menentukan hasil dari penelitian. Oleh karena itu, kehadiran sangat diperlukan dan dilakukan secara optimal agar mendapat hasil yang maksimal.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi di tempat pembuatan air tape dan melakukan wawancara langsung dan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Air Tape Singkong di Desa Sawojajar

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai *observer*. Peneliti melakukan observasi di beberapa tempat pembuatan tape singkong yang ada di Desa Sawojajar dan melakukan wawancara langsung juga mengajukan beberapa pertanyaan mengenai proses fermentasi dan beberapa hal tentang penjualan fermentasi air dari tape singkong. Alasan Peneliti memilih Desa Sawojajar sebagai sumber penelitian karena di Desa Sawojajar mayoritas masyarakat Desa menjadikan tape singkong sebagai sumber utama mata pencarian. Selain

---

<sup>13</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), 75.

menjadikan tape singkong sebagai sumber utama, air dari fermentasian pembuatan tape singkong tersebut juga di perjual belikan kepada masyarakat umum tanpa mengetahui halal ataupun tidak air fermentasi tersebut.

#### **4. Data dan Sumber**

##### **a. Data**

Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah berupa kata-kata, tindakan, dan selebihnya data tambahan berupa dokumen dan lain-lain.<sup>14</sup> Data adalah fakta, informasi atau keterangan yang digunakan sebagai salah satu bahan baku penting dalam penelitian dan digunakan sebagai bahan pemecahan masalah atau mengungkapkkan suatu gejala yang sedang muncul. Dalam penyusunan skripsi ini untuk menunjang keberhasilan diperlukan data-data pokok yang berkaitan dengan penelitian, yaitu diantaranya:

- 1) Data tentang proses pembuatan air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
- 2) Data tentang jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

##### **b. Sumber Data**

- 1) Sumber Data Primer

---

<sup>14</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 157.

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian yang diyakini sebagai sumber informasi.<sup>15</sup> Sumber penelitian primer diperoleh para peneliti untuk mendapat jawaban dari pertanyaan peneliti. Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai informan yaitu 3 penjual air fermentasi tape singkong yaitu Mbah Kam, Bapak Agus, Ibu Siti serta 4 pembeli yaitu Bapak Supomo, Yoga, Dio, Ichwan, Haris yang membeli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran.

## 2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti yang didapat secara tidak langsung dari objeknya.<sup>16</sup> Di dapatkan dari buku-buku atau referensi berdasarkan teori yang erat pula kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.

a) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dalam sebuah penelitian, dalam hal ini penulis menggunakan

Hukum Islam

b) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku yang membahas tentang jual beli, hasil

---

<sup>16</sup> Ibid., 158.

penelitian terdahulu dan pendapat pakar hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah katalog, perpustakaan, dan daftar bacaan. Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji.

## **5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data yang akurat karena melakukan pengumpulan data dari sumber data, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

### **a. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan menggunakan sistem penglihatan dan pencatatan menggunakan cara yang sudah direncanakan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek yang akan diteliti.<sup>17</sup>

### **b. Wawancara**

---

<sup>17</sup> Ibid., 120

Wawancara merupakan sebuah proses tanya jawab dengan responden yang telah ditentukan dimulai dengan pertanyaan umum lalu ke pertanyaan khusus terkait informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Pernyataan tersebut sesuai dengan asumsi dasar penelitian kualitatif, yaitu bahwa hasil penelitian harus menggambarkan perspektif yang diteliti, bukan perspektif dari peneliti itu sendiri.<sup>18</sup>

Metode ini adalah tanya jawab lisan antara 2 orang atau lebih secara langsung, percakapan yang dimaksud mengarah pada objek yang akan di teliti.<sup>19</sup> Peranan wawancara sangatlah penting. Meskipun daftar pertanyaan telah dibuat sempurna oleh peneliti, namun kuncinya tetap terletak pada pewawancara. Kesuksesan pengumpulan data sangatlah tergantung pada pewawancara yaitu dalam hal ini adalah peneliti.<sup>20</sup> Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pihak penjual dan pihak pembeli yang berkaitan dengan proses pembuatan serta terjadinya jual beli air fermentasi tape singkong, peneliti melakukan wawancara kepada dua penjual dan empat pembeli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

b. Dokumentasi

---

<sup>18</sup> Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 136.

<sup>19</sup> *Ibid.*, 137.

<sup>20</sup> Abu Achmad Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 86

Dokumentasi ditujukan agar dapat memperoleh data langsung dari tempat penelitian baik berupa arsip, foto, rekaman dari hasil wawancara dan observasi dengan penjual dan pembeli air tape di Desa Sawojajar di Kecamatan Takeran

## **6. Analisis Data**

Secara umum, analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif, yaitu dari data atau fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga mengembangkan teori (apabila diperlukan).<sup>21</sup> Analisis data dalam penelitian ini sendiri menggunakan teknik deskriptif kualitatif, maksudnya adalah teknik tersebut menggambarkan suatu kondisi, situasi atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh tentang Jual Beli Fermentasi Air Tape di Desa Sawojajar

## **7. Pengecekan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan data hasil wawancara terhadap narasumber. Triangulasi dibagi menjadi 2 yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama, sedangkan triangulasi sumber adalah cara mendapatkan data dari sumber yang berbeda.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Ibid, 88

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 125.

## G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Dalam pembahasannya, penulis memakai sistem saling terkait antar masing-masing bagian. Dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dengan gambaran sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi penulisan ini. Pada bab pendahuluan ini isinya meliputi sub bab, seperti: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan juga sistematika pembahasan.

Pada bab ini sangat penting untuk diadakan pada penulisan karya tulis ini, dan juga kemudian penulis memberi bab “Pendahuluan”

### **BAB II : KONSEP JUAL BELI MENURUT ISLAM**

Dalam bab ini berisi tentang Jual beli yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta jual beli yang dilarang dalam Islam

### **BAB III : PRAKTIK JUAL BELI AIR FERMENTASI TAPE SINGKONG DI DESA SAWOJAJAR**


Pada bab ini membahas tentang gambaran umum praktik dalam jual beli air tape yang sudah di fermentasi

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR TAPE SINGKONG DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN TAKERAN**

Pada bab ini penulis membahas terkait Analisis hukum Islam terhadap jual beli air tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini adalah bab akhir dalam proses penulisan skripsi, berisikan kesimpulan terhadap pembahasan dan saran dari penulis.



## BAB II

### KONSEP JUAL BELI DALAM ISLAM

#### A. Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam kegiatan sehari-hari, jual beli adalah kegiatan yang sering kita jumpai. Bahkan kita juga kerap kali melakukan kegiatan tersebut, oleh karena itu pada bagian ini penulis akan mendeskripsikan secara singkat tentang jual beli agar kita dapat memahaminya dengan mudah apa itu jual beli. Jual beli dalam istilah fiqh biasa dikenal dengan *Al-Bai'* yang memiliki arti menjual, menukar mengganti. Jual beli menurut bahasa artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut syara' proses tukar menukar harta dengan harta dengan cara tertentu. Secara istilah, jual beli adalah menukar harta dengan harta disertai dengan adanya ijab qabul dengan syarat dan rukun tertentu.<sup>1</sup>

Secara terminologi, beberapa ulama mendeskripsikan jual beli sesuai dengan perspektifnya masing-masing. Namun pada hakikatnya substansi dan juga maknanya sama. Berikut penjelasan Ulama Hanafiyah mendeskripsikan bahwa jual beli harus dilakukan dengan melalui ijab (pernyataan membeli yang dilakukan oleh pembeli) dan qabul (pernyataan menjual yang diucapkan dari penjual) atau dengan istilah lain melakukan suatu perilaku menukar barang atau harta setara

---

<sup>1</sup>Siti Choiriyah, *Mu'malah Jual Beli Dan Selain Jual Beli*, (Surakarta: Centre For Developing Academic Quality, 2019), 17.

dengan barang atau harta. Barang atau harta yang menjadi objek jual beli haruslah bermanfaat bagi manusia.

Ulama Malikiyah, Syafiiyah, dan Hanabilah juga mendefinisikan jual beli adalah sebuah kegiatan “saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan”

Dari beberapa definisi di atas dapat di simpulkan bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan saling tukar menukar barang ataupun harta, di mana dalam kegiatan tersebut juga terjadinya pemindahan kepemilikan dari satu ke yang lain begitupun sebaliknya.<sup>2</sup>

Selain itu, jual beli adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan sering kita lakukan. Mulai dari jual beli makanan sampai ke jual beli pakaian sekalipun. Beberapa masyarakat menilai jual beli sebagai suatu kegiatan menukar barang dengan uang, namun mereka terkadang belum paham betul dengan hukum yang berlaku ketika melakukan transaksi jual beli. Namun tidak semua jual beli hukumnya boleh, jual beli yang merujuk pada kemudharatan dan tidak memiliki manfaat pada sesama menjadi haram hukumnya.

Islam telah mengatur manusia dalam memenuhi seluruh kebutuhannya, yaitu dalam kegiatan bisnis yang membawa kemaslahatan bagi yang menjalankan. Berdasarkan hal tersebut Islam

---

<sup>2</sup> Khaerudin Koko, Siregar Surya Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019), 113

telah memberikan beberapa penawaran dan juga aturan saat transaksi jual beli.

Adapun pengertian jual beli menurut Hukum Perdata (BW) dapat di artikan sebagai suatu peristiwa perjanjian timbal balik dimana pihak pertama (penjual) berjanji dan bersedia menyerahkan suatu barang dengan pemindahan hak kepemilikan kepada pihak kedua (pembeli). Pihak kedua sebagai seseorang yang membayar dengan harga yang telah di sepakati antara kedua belah pihak.<sup>3</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Allah Swt. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba sebagaimana dalam dasar hukum jual beli sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Hukum jual beli diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah Swt. surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”<sup>4</sup>

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa'(3) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا  
أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِيَأْسٍ  
إِلَّا بِرَأْسِ مَكْرَهٍ ۚ

<sup>3</sup> R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 1

<sup>4</sup> Al-Qur'an, 2:275.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَا  
نَ بِيكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."<sup>5</sup>

b. Hadis

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ - رَضِيَ اللَّهُ  
عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ - سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ?  
قَالَ: - عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ - رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ  
الْحَاكِمُ.

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' RA: Bahwa Nabi SAW pernah ditanya 'pekerjaan apa yang paling baik?' Rasulullah SAW menjawab 'pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.' (HR. Al Bazzar) dan dinilai shahih oleh hakim.<sup>6</sup>

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Namun demikian, dalam proses tukar menukar kebutuhan berupa barang atau harta harus diganti dengan barang atau harta yang memiliki nilai sama.

<sup>5</sup> Al-Qur'an, 3:29.

<sup>6</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughal Maram 4, Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 223.

Menurut Sayyid Sabiq di samping ayat-ayat al-quran dan hadis Nabi Saw dasar hukum jual beli juga bersumber dari ijma', yaitu kesepakatan umat Islam bahwa jual beli sebagai sebuah sarana mencari rizki telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw dan masih diakui sebagai sarana mencari rizki yang sah hingga saat ini.<sup>7</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun dan syarat jual beli diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut jumbuh ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu Orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafaz *ījab* dan *qabūl*), barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya *ījab* dan *qabūl* saja. Menurut yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli.

Yang dimaksud syarat syarat dalam jual beli menurut *fuqaha'* (ulama *fiqh*) ialah suatu yang mengharuskan adanya hukum karena adanya syarat itu atau suatu sebab musabab yang ditetapkan dengan kata "syarat" terlebih dahulu. Ulama telah menetapkan syarat-syarat jual beli itu bermacam-macam:

---

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 12, Terj. Kamaludin A. Marzuki* (Bandung: PT. Al Maarif, 1987), 48.

- a. Orang yang melakukan jual beli itu harus berakal, dan sudah *mumayyiz* (sudah dapat membedakan baik dan buruk, kira-kira sudah berumur enam tahun paling kecil.).
- b. Alat transaksi jual beli itu harus dengan ungkapan kalimat masa lalu (sudah saya jual dan sudah saya beli).
- c. Barang yang diperjualbelikan harus yang boleh dimakan atau bernilai dan dapat ditetapkan penyerahannya.
- d. Penjual dan pembeli harus ada perasaan sama rela.
- e. Transaksi jual beli harus berlaku yaitu sama-sama ada hak kepemilikan dan penguasaan. (pembeli memiliki dan menguasai barang dan penjual memiliki dan menguasai harganya).<sup>8</sup>

Diantara ulama *fiqh* berbeda pendapat dalam menentukan syarat jual beli. Di bawah ini beberapa hal berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama.

- a. Syarat yang berhubungan dengan dua orang yang berakad (*'aqidain* penjual dan pembeli)
  - 1) *Mumayyiz*, balig dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan baligh.

---

<sup>8</sup> Abu Bakar Muhammad, *Sulubus Salam Terjemahan III* (Surabaya: Al-Iklas, 1995), 13-14.

- 2) 'Aqid harus berbilang, sehingga tidak sah akad yang dilakukan seorang diri. Minimal dilakukan dua orang, yaitu antara pihak penjual dan pembeli.
- 3) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut ulama Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.
- 4) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat paksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika dizinkan, tetapi bila tidak dizinkan, maka tidak sah akadnya.<sup>9</sup>
  - b. Syarat yang harus ada terkait dengan akad itu sendiri adalah adanya kesesuaian antara *ijab* dan *qabūl*.<sup>10</sup>
    - 1) Pembentukan Akad
      - a) Rukun Akad
 

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad adalah *ijab* dan *qabūl*. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal

<sup>9</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 18.

<sup>10</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

lainnya yang menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebab keberadaannya sudah pasti. Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga rukun yaitu:

- (1) Orang yang akad (*aqid*), contoh: penjual dan pembeli.
  - (2) Sesuatu yang diakadkan (*ma'qūd 'alāyh*), contoh: harga atau yang dihargakan.
- b) *Shighat*, yaitu *ījab* dan *qabūl*.<sup>11</sup>
- c) Syarat-syarat *ījab qabūl*

Syarat terjadinya *ījab qabūl* menurut para ulama menetapkan tiga syarat dalam *ījab* dan *qabūl*, yaitu:

- (1) *ījab* dan *qabūl* harus jelas maksudnya sehingga dapat dipahami oleh pihak yang melangsungkan akad.
  - (2) Antara *ījab* dan *qabūl* harus sesuai.
  - (3) Antara *ījab* dan *qabūl* harus bersambung dan berada di tempat yang sama jika kedua pihak hadir, atau berada di tempat yang sudah diketahui oleh keduanya.<sup>12</sup>
- d) Syarat yang harus dipenuhi berhubungan dengan tempat dilakukannya akad adalah adanya ijtihad *majlis al- aqd* (berada dalam satu majelis). Penjual dan pembeli harus dalam satu majelis akad, namun hal ini tidak berarti keduanya harus bertemu secara fisik.<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pusaka Setia Copy, 2001), 45.

<sup>12</sup> Ibid., 51-52.

<sup>13</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 76.

e) *Mahal Aqd (al-Ma'qud 'alāyh)* adalah objek atau benda-benda yang dijadikan akad yang bentuknya tampak dan membekas. Barang tersebut dapat berbentuk harta benda, seperti barang dagangan.<sup>14</sup> Objek transaksi (*ma'qud 'alāih*) harus memenuhi 4 kriteria sebagai berikut:

(1) Objek transaksi harus ada ketika akad dilakukan, tidak sah melakukan transaksi atas barang yang tidak wujud (*ma'dum*), seperti menjual susu yang masih berada dalam perahan, dan lainnya. Berbeda dengan jual beli salam dan atau *istishna'*. Adapun jual beli suatu barang yang tidak dapat dilihat ketika akad, boleh dilakukan dengan syarat bahwa sifat-sifat barang tersebut (dijelaskan), sehingga pembeli merasa yakin dengan sifat-sifat barang yang dijelaskan tersebut. Namun jika barang tersebut, maka si pembeli berhak untuk melakukan *khiyār* yaitu hak memilih antara meneruskan akad atau membatalkannya.<sup>15</sup>

(2) Objek transaksi merupakan harta yang diperbolehkan oleh syariat, yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia dan memungkinkan untuk disimpan serta diperbolehkan oleh *syara'*. Tidak boleh melakukan

---

<sup>14</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 58.

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, 76-77

perdagangan atas manusia merdeka, bangkai, darah, miras, narkoba, babi dan lainnva.

(3) Objek transaksi berada dalam kepemilikan penjual, tidak boleh menjual barang yang berada kepemilikan orang lain atau berada bebas. Benda tersebut dianggap sebagai milik penjualnya, apabila proses transaksi jual belinya diizinkan oleh pemiliknya. Seperti menjual air sungai disimpan, cahaya matahari, oksigen bebas, hewan di hutan, ikan di lautan dan lainnya.

(4) Objek transaksi bisa diserahterimakan ketika atau setelah akad berlangsung. Tidak boleh barang yang berada dalam kepemilikan penjual tapi tidak bisa diserahterimakan, seperti menjual hewan yang lepas, burung di udara dan lainnya.<sup>16</sup>

Bentuk penyerahan benda dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pada benda yang bergerak dan benda tidak bergerak. Teknis penyerahan benda bergerak dengan beberapa macam, yaitu:

(a) Menyempurnakan takaran atau ukurannya baik dengan takaran, timbangan dan sebagainya untuk menentukan ukuran sesuatu.

(b) Memindahkannya dari tempatnya jika termasuk benda yang termasuk benda yang tidak diketahui kadarnya

---

<sup>16</sup>Ibid., 76-77.

secara terperinci kecuali oleh ahlinya, misalnya benda yang dikemas dalam botol atau kaleng.

(c) Kembali kepada *'urf* (adat) setempat yang tidak disebutkan di atas.

(d) Adapun penyerahan benda yang tidak dapat bergerak cukup mengosongkannya atau menyerahkan surat atau sertifikasinya. Demikianlah pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid sabiq.

#### **4. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Ditinjau dari hukum dan sifat jual beli, seperti yang diketahui jual beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi persyaratan dan rukun dan objek seperti yang sudah ditetapkan. Berkenaan dengan bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam ada beberapa, antara lain adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

- a. Jual beli yang haram zatnya, najis, atau tidak boleh di perjual belikan. Seperti halnya babi, khamr, bangkai dan juga berhala. Dalam hadis nabi jelas melarang jual beli babi dan anjing apabila untuk dikonsumsi, namun apabila jual beli anjing yang digunakan untuk menjaga hewan ternak dan menjaga rumah maka diperbolehkan. Untuk *khamr* jelas dilarang karena jenis minuman ini memabukkan apabila dikonsumsi, begitu pula dengan jual beli berhala.

---

<sup>17</sup> Ibid., 85-86.

- b. Jual beli *gharar*, adalah proses jual beli yang yang belum jelas atau sesuatu yang samar-samar maka haram hukumnya untuk diperjualbelikan. hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum. Yang termasuk kedalam jual beli *gharar* adalah jual beli yang barangnya belum ada, (*ma'dum*), jual beli yang barangnya tidak jelas (*majhul*), jual beli barang yang tidak dapat diserahkan<sup>18</sup>
- c. Jual beli yang bersyarat, jual beli yang bersyarat ini adalah jual beli yang ijab qabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu dan ada unsur-unsur merugikan orang lain dalam unsur agama
- d. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan, memperjual belikan barang-barang yang merujuk pada kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyirkan maka dilarang untuk diperjualbelikan.<sup>19</sup>
- e. Jual beli *muhaqalah*, yaitu memperjual belikan tanaman-tanaman yang masih ada disawah ataupun yang masih ada di ladang. Dalam jual muhaqalah terdapat 2 hal yang dilarang yaitu adanya ketidakjelasan terhadap obyek/barang yang di perjual belikan dan di dalam jual beli tersebut ditemukannya unsur riba karena tidak di ketahui secara pasti. Maksud ketidak jelasan disini adalah karena pihak

---

<sup>18</sup> Hosen Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi" Vol I No 1, Januari 2009, 56

<sup>19</sup> Ibid, 56.

penjual menjual buah yang masih di pohon, biji-bijian yang masih ada di tangkainya sehingga pembeli tidak bisa mengetahui kadarnya (berat) secara pasti dan pembeli juga tidak bisa mengetahui suatu barang yang di perjual belikan tersebut memiliki kualitas yang baik atau buruk. Adapun terdapatnya unsur riba dalam jual beli muhaqolah sendiri adalah karena ketika seorang penjual memperjualkan dagangannya dengan jenis biji-bijian atau kacang-kacangan atau sejenisnya dengan tanpa adanya takaran syar'i yang sudah di ketahui maka jual beli tersebut menimbulkan ketidak jelasan dalam takaran sehingga menjadikan jual beli tersebut memiliki unsur riba.<sup>20</sup>

- f. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Adapun maksute dari jual beli dengan cara sentuh menyentuh adalah ketika penjual dan pembeli melakukan proses tawar menawar terhadap suatu obyek kemudian calon pembeli menyentuh arang tersebut, baik dia menyentuhnya dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka dia harus membeli barang tersebut. Maka dari itu jual beli ini di larang oleh Rasulullah karena sentuhan terhadap objek transaksi merupakan perbuatan yang menjadi alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli, karena belum tentu pembeli menyukai barang yang disentuh tersebut.
- g. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar

---

<sup>20</sup> Ani Fitri, "Jual Beli Muhaqalah Menurut Imam Al-Syafi'i (W. 204 H/819 M) dan Imam ahmad Ibn Hanbal (W. 241 H/855 M)" *Skripsi* (UIN SUSKA RIAU : 2019), 54

- h. Jual beli *muzabanah*, yaitu memperjual belikan buah yang basah dengan buah, hal tersebut dilarang karena akan berpengaruh terhadap timbangan hal ini haram hukumnya.



### **BAB III**

#### **JUAL BELI AIR FERMENTASI TAPE SINGKONG DI DESA**

##### **SAWOJAJAR**

#### **A. Deskripsi Umum Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan**

##### **1. Letak Geografis Desa Sawojajar Kecamatan Takeran**

Kecamatan Takeran adalah dataran yang berada pada ketinggian rata-rata 113 meter di atas permukaan laut. Wilayah Kecamatan Takeran berupa daratan dengan luas 25,46 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi Kecamatan Takeran terdiri dari 1 wilayah kelurahan dan 11 desa. Jarak antara Ibukota Kecamatan Takeran ke daerah Ibukota Kabupaten Magetan sejauh 19 km. Satuan administrasi tingkat terkecil di Kecamatan Takeran terdiri dari 197 Rukun Tetangga (RT), 39 Rukun Warga (RW), dan 35 dusun. Berdasarkan klasifikasinya semua desa/kelurahan. Penduduk Kecamatan Takeran Tahun 2022 berdasarkan Laporan Semester 2 Tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan sebanyak 39.214 jiwa. Terdiri dari 19.263 laki-laki dan 19.951 perempuan. Rasio jenis kelamin sebesar 96,55 dan kepadatan penduduk mencapai 1.540 jiwa/km<sup>2</sup> pada tahun 2022.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE4NiMx/penduduk--laju-pertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan--2023.html>, diakses melalui web BPS pada tanggal 10 September 2024.

Secara geografis Desa Sawojajar adalah sebuah Desa kecil yang berada di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan Jawa Timur Indonesia. Di Desa Sawojajar terdapat 11 Rt dengan 2 dukuh yang ada di dalam Desa tersebut, diantaranya Dukuh Templek dan Dukuh Ceplukan. Kepala Desa Sawojajar, Bapak Sukamdi memiliki visi dan misi sebagai berikut<sup>2</sup>:

Visi: “Terbangunnya Tata Kelola Pemerintahan Desa Sawojajar Yang Baik Dan Bersih Guna Mewujudkan Desa Sawojajar Yang Adil Makmur Sejahtera Dan Bermartabat”

Misi:

- a) Menyelenggarakan Desa Yang Bersih, Demokratis dan Terbebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nipotisme Serta Bentuk-Bentuk Penyelewengan Lain
- b) Mengembangkan Perekonomian Masyarakat Melalui Pemanfaatan Potensi
- c) Meningkatkan Mutu Kesejahteraan Masyarakat Untuk Mencapai Taraf Kehidupan Yang Lebih Baik Dan Berpendidikan Yang Adil Makmur Sejahtera Dan Bermartabat.

Desa Sawojajar di batasi oleh beberapa batas wilayah desa yang masih di dalam lingkup Kecamatan Takeran. Diantaranya sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> <https://sideskel.magetan.go.id/site/view?id=35.20.04.2012> diakses pada tanggal 22 Agustus 2024. Pukul 19.52

Sebelah utara: Desa Sawojajar berbatasan dengan Desa Jomblang, namun harus menyebrang jalan raya agar sampai pada Desa tersebut.

Sebelah Barat: berbatasan dengan Desa Kiringan

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Tawangrejo

Sebelah Selatan: berbatasan dengan Desa Duyung, namun harus menyebrang Kali besar untuk sampai di Desa tersebut

Luas total daerah di wilayah Desa Sawojajar adalah kurang lebih 1,67 km<sup>2</sup>/sq.km, dan presentase terhadap luas kecamatan adalah 6,56. Jumlah penduduk Desa Sawojajar pada tahun 2023 mencapai 2523 jiwa, terdiri dari laki-laki 1.232 jiwa, perempuan 1.297 jiwa dengan 937 KK. Desa Sawojajar sebagian besar berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian dengan dominasi oleh kegiatan pertanian di tanah tegal (ladang) dan persawahan. Sebagaimana wilayah tropis, desa Siman mengalami musim kemarau dan musim penghujan dalam tiap tahunnya

Jarak pusat desa dengan ibukota kabupaten yang dapat ditempuh melalui perjalanan darat kurang lebih 18km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 20 menit. Sedangkan jarak pusat desa dengan ibukota kecamatan adalah 1km dengan waktu tempuh menggunakan kendaraan bermotor mencapai kurang lebih 3 menit.

#### a. Keadaan Demografi

Demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Berdasarkan data profil

desa, jumlah penduduk Desa Sawojajar pada tahun 2023 adalah 2.523 jiwa

b. Sarana dan Prasana Desa

**Tabel 3.1 Sarana Prasarana Desa**

Sarana	Jumlah
TK	3
SD	2
TPA/TPQ	5
TEMPAT IBADAH	19
LAP. OLAHRAGA	2
BALAI DESA	1

c. Keadaan sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Sawojajar dapat dilihat dari data berikut:

1) Tingkat Pendidikan

Masyarakat Desa Sawojajar menamatkan pendidikan mayoritas SMP, SMA/K Sederajat namun seiring perkembangan zaman banyak anak muda yang menempuh pendidikan Sarjana.

2) Agama

Masyarakat Desa Sawojajar mayoritas beragama Islam

3) Fasilitas Sosial

**Tabel 3.2 Fasilitas Sosial Desa Sawojajar**

Fasilitas	Jumlah
Tempat Ibadah	
a) Masjid	5
b) Mushola	14
Lembaga Pendidikan	
a) TK	3
b) SD	2
c) TPA/TPQ	5
Kesehatan	
a) Posyandu	2
b) Posbindu	3
c) Polindes	1

d. Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah di Desa Sawojajar sendiri telah tertata dengan rapi. Desa Sawojajar memiliki 11 Rt dan 2 Rw, Rt 1-5 dan 11 masuk dalam Rw 1 sedangkan Rt 6-10 masuk dalam Rw 2. Dan daftar wilayah di dalam Desa Sawojajar terdeskripsi dalam tabel di bawah ini sesuai dengan data Desa.

**Tabel 3.3 Pembagian Wilayah Desa**

Wilayah Desa	Jumlah RT	Jumlah RW
Sawojajar	5	1
Dukuh Templek	3	1
Dukuh Ceplukan	3	1

## 2. Daftar Kelembagaan Desa

**Tabel 3.4 Daftar Kelembagaan Desa**

Nama	Jabatan
SUKAMDI	Kepala Desa
VITA AYU INDRIYANI	Sekretaris Desa
GUS WULAN	Kepala Seksi Pemerintahan
SUGENG HARIYANTO	Kepala Urusan Keuangan
YOLANDA ADE R.	Kepala Urusan Perencanaan
MULYONO	Kamituwo 1
NURHADJI	Kamituwo 2
SUKINEM	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum
SAERAN	Kepala Seksi Pelayanan
SUMAJI	Kepala Seksi Kesejahteraan
MULYANTO	Staf Kepala Seksi Kesejahteraan

Masyarakat Desa Sawojajar sangat terpenuhi fasilitas sosial dan bermasyarakatnya, sesuai dengan visi misi yang dimiliki oleh Kepala Desa Sawojajar, Bapak sukamdi. Dalam hal tersebut beliau mendukung penuh kepada masyarakat yang memiliki mata penaharian utama mayoritas warga adalah dengan berdagang. Utamanya adalah berdagang Tape Singkong, merka biasanya memperjualbelikan barang dagangannya dengan keliling ataupun ke Pasar Tradisonal, namun tidak setiap hari mereka berdagang, Tergantung oleh bahan baku yang ada, biasanya masyarakat sebagai

pedagang membeli bahan baku utama yaitu singkong pada petani langsung. Ada juga petani yang jauh dari kaki Gunung Lawu panen lalu, datang ke Desa untuk menawarkan hasil panennya kepada masyarakat Desa Sawojajar.

Namun tidak setiap hari petani tersebut datang. Biasanya 1 minggu sekali atau bahkan 2 minggu sekali. Hal tersebut membuat masyarakat harus mencari cadangan pemasok singkong, karna jika singkong lama di simpan maka singkong tersebut akan tidak fresh dan bisa tidak menghasilkan air sama sekali. Hal tersebut diantisipasi oleh masyarakat dengan membeli pada petani rumahan yang ada di dekat Desa Sawojajar.

Masyarakat Desa memperjualbelikan olahan Tape tersebut di Pasar, keliling ke kota menggunakan kendaraan motor, keliling ke kompleks-komplek bahkan masuk pada lingkungan sekolahan. Minat pembeli tak hanya kalangan Tua saja, namun Ibu dan Bapak Guru yang ada di sekolah juga sangat antusias terhadap olahan Tape Singkong dari Masyarakat Desa Sawojajar.

#### **B. Air Fermentasi Tape Singkong Di Desa Sawojajar**

Air fermentasi tape singkong merupakan air hasil fermentasi pembuatan tape singkong yang dihasilkan dari pelepasan kadar air disebabkan oleh ragi yang ditaburkan pada singkong. Untuk menghasilkan air fermentasi ini melalui proses yang cukup panjang.

Hanya sedikit masyarakat yang menyukai air fermentasi tape singkong ini, di karenakan air tape singkong memiliki rasa yang manis

namun sedikit asam. Proses pembuatan air fermentasi tape singkong ini pun dibilang cukup rumit dan melalui beberapa tahapan, sebagaimana yang dijelaskan oleh Mbah Kam selaku penjual air fermentasi tape singkong:

“Pembuatan air fermentasi tape singkong ini cukup lama mba, dan ada beberapa cara salah satunya menggunakan ragi dengan air di diamkan selama tiga hari. Kalau perihal air tape yang diperjualbelikan biasanya dibedakan menjadi tiga macam air fermentasi tape singkong yaitu air tape singkong hari pertama setelah tape singkong jadi, air tape singkong yang disimpan pada hari kedua, dan air tape singkong yang disimpan sampai dengan hari ketiga. Nahh biasanya jika sampai di air tape singkong hari ketiga ini penjual harus sudah mengosongkan airnya mba, karena setelah hari ketiga air fermentasi tape singkong ini sudah tidak boleh diperjualbelikan lagi.”<sup>3</sup>

Bapak Jali juga selaku penjual air fermentasi tape singkong mengatakan:

“air fermentasi tape singkong diperoleh dari pembuatan tape singkong itu sendiri, kita sebagai penjual mula-mula ya kulakan bahan baku utama yaitu singkong. Singkong ini kadang dapat yang bagus kadang juga engga, lalu singkongnya ya dikupas dicuci bersih baru ditaruh di wadah dan diberi ragi. Nanti kalau sudah diberi ragi ini ya akan keluar air hasil fermentasi nya, tapi ya nunggu mbak. Paling sekitar tiga hari sudah jadi tape singkongnya.”<sup>4</sup>

Lebih dari hal tersebut beberapa masyarakat menyukai air tape singkong karena memiliki efek yang menghangatkan badan, apalagi jika di minum ketika musim hujan turun. Selain menghangatkan badan air tape singkong juga bisa untuk memperkuat daya tahan tubuh bagi si penkonsumsi.

Bapak Agus mengatakan:

“Ada sebagian masyarakat yang justru menimbun air fermentasi tape singkong ini mba, yaa karena masyarakat tersebut menganggap semakin lama air tape singkong difermentasi atau di diamkan maka

---

<sup>3</sup> Mbah Kam, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 10 Maret 2024.

<sup>4</sup> Jali, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 10 Maret 2024.

akan semakin memiliki efek samping yang kuat. Katanya kalau diminum lebih bisa menghangatkan tubuh.”<sup>5</sup>

Sehingga proses jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar sebagai berikut:

1. Pertama proses pembuatan air fermentasi tape singkong, pembuat menyiapkan singkong yang sudah dicuci bersih dan dipotong-potong sesuai ukuran yang di inginkan.
2. Singkong yang sudah disiapkan diletakkan di wadah dan diberi ragi secara merata. Ragi inilah yang berfungsi mengubah gula kompleks menjadi alkohol.
3. Singkong yang sudah diberi ragi dibiarkan di wadah dengan kondisi tertutup selama beberapa hari di suhu yang sedikit lebih hangat.
4. Selama proses fermentasi ini, terjadi penguraian gula menjadi alkohol yang disertai pelepasan kandungan air. Air inilah yang nanti dijual belikan dengan pesan terlebih dahulu.
5. Setelah fermentasi selesai, umumnya tape singkong masih perlu dimatangkan untuk mengurangi rasa asam.
6. Tape singkong yang masih perlu dimatangkan, sementara air fermentasinya sudah bisa dikonsumsi atau biasanya disebut air tape singkong setelah tape singkong jadi. Penjual mulai menjual air tape singkong ini atau biasanya sudah ada yang memesan terlebih dahulu.

---

<sup>5</sup> Agus, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 10 Maret 2024.

7. Terdapat air hasil fermentasi tape singkong yang disimpan selama dua hari dan tiga hari. Pada air tape singkong yang disimpan selama tiga hari penjual harus sudah menjual habis airnya atau jika tidak penjual akan mengosongkan air tape singkong hari ketiga.
8. Pada air fermentasi tape singkong yang sudah jadi tidak ada bahan tambahan lain yang dimasukkan ke dalam air tersebut.
9. Beberapa masyarakat ada yang menyimpan air fermentasi tape singkong ini lebih dari tiga hari karena dianggap efek sampingnya lebih manjur dan ada juga yang sengaja menyimpan lama supaya terdapat kadar alkohol dalam air fermentasi tape singkong tersebut.

Pada dasarnya proses pembuatan tape singkong sehingga menghasilkan air fermentasi itu dilakukan secara baik dan juga tidak ditambahkan barang haram atau bahan yang terlarang, karena murni alkohol yang ada dalam air fermentasi tape terbentuk secara alamiah dari proses pembuatan tape singkong itu sendiri.

### **C. Jual Beli Air Fermentasi Tape Singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan**

Jual beli air fermentasi tape singkong terjadi ketika pembuat tape singkong menjual air hasil fermentasi tape singkong berdasarkan pesanan sebelumnya atau jika tidak ada pesananan masyarakat bisa membeli melalui penjual keliling. Terkait harga umumnya penjual membandrol harga sejumlah Sepuluh Ribu Rupiah untuk satu botol atau setara dengan 600 mili

liter. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus selaku penjual air fermentasi tape singkong:

”Sekarang ini air tape agak sulit karena sedikitnya kadar air yang dihasilkan melalui proses fermentasi tape singkong mba, juga singkongnya itu sendiri kadang kadar air e banyak tapi ya kadang sedikit. jadi biasanya saya menjual air tape menggunakan kemasan botol aqua itu setara 600ml saya jual dengan harga 10 ribu rupiah.”<sup>6</sup>

Bapak Jali mengatakan:

”Di tempat saya juga produksi air fermentasi tape singkong akhir-akhir ini juga sedikit mbak, malah kadang juga ga sampe dijual keliling, cukup buat pesanan aja. Karena ya singkongnya itu kadang dapat yang bagus kadang juga engga, tergantung mbak.”<sup>7</sup>

Air fermentasi tape singkong diyakini memiliki manfaat baik yaitu menghangatkan badan dan sebagai probiotik, sehingga masyarakat tertarik untuk membeli air fermentasi tape singkong ini.

Yoga mengatakan:

“Saya biasanya membeli air fermentasi tape singkong disuruh orang tua saya mba, orang tua saya suka karena efeknya itu menghangatkan badan katanya, kalau saya sendiri kurang suka ga cocok sama rasanya.”<sup>8</sup>

Ichwan mengatakan:

”Air fermentasi tape singkong itu saya beli di tempatnya pak Agus, tapi pesen dulu karena kalau ga pesen ga kebagian. Airnya ya saya minum sendiri kalau anggota keluarga minta boleh saja, tapi engga setiap waktu saya pesen kalau lagi pengen saja mbak.”<sup>9</sup>

Sebagian orang beranggapan bahwa mengkonsumsi air tape adalah hal yang tidak lazim karena disebut memiliki kadar alkohol, apalagi beberapa kalangan muda justru menyalahgunakan air fermentasi tape

---

<sup>6</sup> Agus, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 10 Maret 2024.

<sup>7</sup> Jali, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 10 Maret 2024.

<sup>8</sup> Yoga, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 10 Maret 2024.

<sup>9</sup> Ichwan, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 10 Maret 2024.

singkong ini dengan sengaja dibuat minuman yang memiliki kadar alkohol dan dikonsumsi ramai-ramai untuk bersenang-senang di hari tertentu.

Bapak Supomo selaku ketua RT mengatakan:

“Tetangga saya itu banyak anak muda yang mengonsumsi air fermentasi tape singkong itu tapi yang sudah di fermentasi lebih dari tiga hari mba, ya yang sudah ada kadar alkohol nya itu. Beberapa kali juga warga sini melihat dalam sekelompok anak muda ada yang membeli air fermentasi tape singkong lalu disimpan dalam jangka waktu yang cukup lama, jika nanti dirasa cukup dan sekiranya dilihat sudah ada kadar alkohol di air itu langsung mengabarkan kepada teman-temannya, ada beberapa gitu yang ikut bergabung minum-minuman disitu.”<sup>10</sup>

Mas Dio mengatakan:

“Saya biasa beli air fermentasi tape singkong di mbah kam situ mba, saya beli yang sudah tiga hari fermentasi tapi saya diamankan lagi sampai beberapa hari nanti kalau sudah dicalling teman-teman baru diminum bareng-bareng mba.”<sup>11</sup>

Haris mengatakan:

“Kalau mas dio ga beli di mbah kam saya yang pesan ke bu siti mbak, buat diminum bareng-bareng. Secara harga sama saja cuman kadang ga semua penjual punya air fermentasi tape singkong, jadi beli di penjual yang ready saja.”<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, jual beli air fermentasi tape singkong antara penjual dan pembeli ini secara garis besar jual beli dilakukan sebagaimana umumnya, penjual adalah seorang yang memproduksi tape singkong yang dengan sengaja menjual air hasil fermentasi tape singkong kepada masyarakat berdasarkan pesanan terlebih dahulu ataupun dijual dengan keliling kampung. Sementara pembeli merupakan masyarakat yang berminat membeli air fermentasi tape singkong

---

<sup>10</sup> Supomo, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 10 Maret 2024.

<sup>11</sup> Dio, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 10 Maret 2024

<sup>12</sup> Haris, *Hasil Wawancara*, Sawojajar, 05 Oktober 2024

yang diyakini memiliki manfaat untuk menghangatkan tubuh. Dengan itu jelas bahwa objek jual beli disini berupa air hasil fermentasi tape singkong yang baru jadi maupun sudah didiamkan selama dua hari dan tiga hari.

Dalam jual beli ini peneliti menemukan permasalahan pada sebagian masyarakat terlebih anak muda yang membeli air fermentasi tape singkong dan mendiamkan beberapa hari dengan tujuan dipakai untuk bersenang-senang sehingga kadar alkohol yang ada pada air meningkat, hal itu tentu minuman dengan kadar alkohol tinggi memabukkan dan jelas bahwa Islam mengharamkan minuman yang mengandung khamr.

Awalnya penjual tidak mengetahui bahwa pembeli menyimpan lagi air fermentasi tape singkong sehingga mengandung alkohol, tapi lama kelamaan penjual mengetahui hal itu karena diberitahu masyarakat setempat. Namun pada saat pembeli tersebut membeli kembali tetap diberi oleh penjual, dengan alasan penjual yang menjual barang dagangan tidak ada niatan yang menyimpang dari penjual. Juga barang yang diterima pada saat serah terima jual beli air fermentasi tape singkong adalah air fermentasi yang aman diminum dan belum mengandung kadar alkohol yang tinggi.

**BAB IV**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI AIR FERMENTASI  
TAPE SINGKONG DI DESA SAWOJAJAR KECAMATAN TAKERAN  
KABUPATEN MAGETAN**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap Objek Jual Beli Air Fermentasi Tape  
Singkong Kecamatan Sawojajar Kabupaten Magetan**

Makanan tradisional Indonesia memiliki banyak jenis dan terbuat dari bahan baku yang beragam pula. Mulai dari sabang sampai merauke setiap daerahnya memiliki makanan tradisional yang sering juga disebut sebagai makanan khas daerah. Keberagaman makanan khas kerap kali menjadi identitas daerah sehingga menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke suatu daerah tersebut. Makanan khas ini juga menjadi salah satu opsi oleh-oleh para wisatawan. Salah satu makanan khas yang banyak disukai masyarakat adalah tape.

Tape singkong merupakan makanan olahan yang berbahan dasar singkong, memiliki rasa manis sedikit asam, bertekstur lunak dan sedikit berair.<sup>1</sup> Tape merupakan salah satu pangan hasil fermentasi secara tradisional yang menggunakan bahan dasar umbi-umbian (singkong) atau ketan dengan tambahan ragi. Proses pembuatan tape tentunya merupakan resep turun temurun dari generasi ke generasi, dengan seiring berjalannya

---

<sup>1</sup> Ihwan Wahid Minu, Asri, and dkk, "Fermentasi Tape Dan Minas Dalam Persepektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2 No 2 (2021)., 233.

waktu pembuatan tape mengalami perbaikan baik dalam hal cara penyajian maupun kandungan gizinya.

Desa Sawojajar di Kecamatan Takeran memiliki penduduk yang mayoritas mata pencahariannya sebagai petani namun ada beberapa keluarga yang mengembangkan bisnis pembuatan tape singkong.

Pembuatan tape singkong di Desa Sawojajar ini seperti pembuatan tape pada umumnya yaitu dengan cara fermentasi menggunakan ragi. Fermentasi merupakan salah satu metode pengolahan dan pengawetan bahan pangan. Fermentasi ini akan mengubah gula menjadi alkohol dan pelepasan kadar air. Maka dari itu proses fermentasi akan menghasilkan tape dengan tekstur yang lunak dan berair sehingga hanya dapat bertahan dalam waktu yang singkat, oleh karenanya tape harus segera dikonsumsi.

Sebagaimana dalam Islam dijelaskan objek jual beli merupakan harta yang diperbolehkan syariat, yakni harta yang memiliki nilai manfaat bagi manusia. Fermentasi tape dilakukan dengan cara di diamkan selama tiga hari dan proses pembuatan tape dilakukan dengan baik tujuannya untuk menghasilkan kualitas warna, rasa, tekstur serta aroma khas tape yang baik. Tape yang berkualitas memiliki rasa yang khas yaitu manis dengan sedikit asam serta mengandung sedikit alkohol.

Begitu pula dengan kadar air yang dihasilkan dari beberapa hari fermentasi, air ini memiliki rasa manis dan asam. Bagi penikmatnya terasa segar dan bisa menghangatkan tubuh. Sama halnya dengan tape singkongnya, air hasil fermentasi juga harus segera dikonsumsi untuk

mencegah tingginya kadar alkohol yang ada. Oleh karena itu pembuat tape di Desa Sawojajar hanya menjual air fermentasi tape singkong yang di diamkan selama satu hari sampai tiga hari saja, apabila dalam tiga hari air belum habis maka pembuat tape biasanya mengosongkan airnya dan tidak menjualnya lagi.

Air hasil fermentasi tape singkong yang terbuat dari singkong merupakan umbi-umbian yang halal dikonsumsi, pada dasarnya semua makanan yang berasal dari tumbuhan, tanaman, hewan adalah halal kecuali yang dilarang menurut syariat Islam, seperti hewan babi, anjing, monyet dan lain-lain. Begitu pula dengan ragi yang digunakan dalam proses fermentasi, ragi secara umum diakui halal karena berasal dari tumbuhan. Ekstrak ragi merupakan produk yang diproses dengan memecahkan dinding sel ragi sehingga isi sel ragi terekstrak keluar. Isi sel ragi kemudian dimanfaatkan untuk berbagai produk pangan dan suplemen.

Singkong sebagai bahan utama pembuatan tape merupakan hasil tumbuhan atau bahan yang dihasilkan oleh alam. Sedangkan ragi sebagai bahan tambahan yang juga berasal dari tumbuhan. Sehingga kedua bahan tersebut merupakan bahan yang diperbolehkan dalam pembuatan makanan menurut syariat Islam.

Berdasarkan pemaparan mengenai proses pembuatan air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan dapat diketahui Air Fermentasi tape singkong sebagai objek jual beli diproduksi secara tradisional berbahan baku singkong dan ragi sebagai

bahan untuk fermentasi singkong. Adapun singkong sebagai bahan utama pembuatan tape merupakan hasil tumbuhan atau bahan yang dihasilkan oleh alam. Sedangkan ragi sebagai bahan tambahan yang juga berasal dari tumbuhan. Sehingga kedua bahan tersebut merupakan bahan yang diperbolehkan dalam pembuatan makanan menurut syariat Islam.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Air Fermentasi Tape Singkong Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan**

Kebutuhan manusia terbagi menjadi beberapa jenis salah satunya kebutuhan primer yaitu makan dan minum, untuk memperolehnya pada era modern ini manusia melalui banyak cara. Kebutuhan primer tersebut dapat diperoleh dengan salah satu cara yaitu jual beli. Melalui jual beli masyarakat luas dapat memperoleh apapun yang mereka inginkan. Penjual pun semakin kreatif untuk meningkatkan pemasukan bidang usahanya.

Menurut ulama Hanafiyah, jual beli merupakan pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan). Jual beli merupakan hal yang setiap hari bersinggungan dengan kehidupan, oleh karenanya sebagai umat Islam yang dilahirkan memiliki akhlak harus memilih dan memilah mana jual beli yang diperbolehkan dalam Islam juga jual beli yang tidak diperbolehkan dalam Islam.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pusaka Setia Copy, 2001), 45.

Usaha pembuatan tape singkong di Desa Sawojajar ini telah berdiri sejak tahun 2010 dengan memproduksi kurang lebih 20-50 kg singkong dalam sehari. Produksi tape singkong menggunakan ragi dan didiamkan kurang lebih tiga hari. Pemasaran produk tape singkong ini sendiri penjual biasanya menggunakan kemasan besek yang terbuat dari bambu, ada juga yang menggunakan kemasan plastik dan dijual ke pasar terdekat. Penjual juga melayani pembuatan tape singkong pesanan jumlah besar atau kecil.

Sesuai dengan proses pembuatan tape singkong, dalam prosesnya fermentasi maka tape singkong akan menghasilkan air hasil pelepasan kadar air disebabkan pemberian ragi. Banyak sedikitnya air hasil fermentasi tape singkong tergantung singkong yang digunakan. Air inilah yang diperjualbelikan kepada masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan bapak agus sekarang ini jumlah air yang dihasilkan tidak begitu banyak sehingga air yang diperjualbelikan pun juga seadanya.

Jual beli dalam perjanjian ini, penjual menjual hasil produksi dan pembeli bisa mendapatkan air hasil fermentasi tape singkong melalui pesanan ataupun tidak. Jadi, penjual selain melayani pesanan, nantinya jika ada kelebihan akan menjual air fermentasi tape singkong ini dengan cara keliling desa. Jual beli diperbolehkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

وَآ حَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”<sup>3</sup>

Suatu akad Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli yaitu sebagai berikut:

Rukun pertama jual beli adalah orang yang melangsungkan akad yaitu antara penjual dan pembeli dengan syarat baligh dan berakal, serta terjadi dengan ridho kedua belah pihak. Pada praktik jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar ini penjual adalah orang yang memproduksi tape singkong sehingga menghasilkan air hasil fermentasi tape singkong, dalam keadaan sadar dan berusia lebih dari 30 tahun. Sedangkan pembeli adalah orang yang berminat membeli air fermentasi dalam keadaan sadar pula dan berusia lebih dari 17 tahun. Kedua belah pihak melangsungkan jual beli dalam keadaan tanpa paksaan atau sama-sama ridho. Dengan demikian penjual dan pembeli telah memenuhi syarat orang yang melangsungkan akad dalam jual beli.

Rukun kedua jual beli adalah *shighat, ijab qabul*. Syarat *ijab qabul* dapat dipahami maksudnya oleh kedua belah pihak. Dalam praktik jual beli air fermentasi tape singkong *ijab qabul* dilakukan secara langsung penjual dan pembeli bertemu, jadi menggunakan lisan, serta terjadi kesepakatan harga dan barang yang diperjualbelikan.

Rukun ketiga jual beli adalah *maqud 'alayh*. Syarat objek akad jual beli ini seperti suci, dapat diambil manfaatnya, dapat diserahkan dan tidak

---

<sup>3</sup> Al-Qur'an, 2:275.

dibatasi waktunya. Dalam praktik jual beli ini objek jual beli berupa air hasil fermentasi tape singkong, Singkong sebagai bahan utama pembuatan tape merupakan hasil tumbuhan atau bahan yang dihasilkan oleh alam. Sedangkan ragi sebagai bahan tambahan yang juga berasal dari tumbuhan. Sehingga kedua bahan tersebut merupakan bahan yang diperbolehkan dalam pembuatan makanan menurut syariat Islam.

Air fermentasi singkong yang sudah didiamkan beberapa hari akan otomatis mengandung alkohol. Dalam hal ini air fermentasi tape yang didiamkan dalam kurun waktu maksimal 3 hari maka kadar alkoholnya masih kurang dari 1%. Namun jika lebih dari tiga hari maka kandungan alkoholnya otomatis meningkat dan bisa mencapai lebih dari 1%. Terlebih jika air fermentasi tape singkong tersebut di simpan dalam ruangan yang tingkat kelembapan udaranya rendah bisa memperkuat kandungan alkohol dalam air fermentasi tape singkong tersebut.

Kadar alkohol yang semula hanya kurang dari 1% ketika ditimbun lebih dari tiga hari maka akan meningkat dan bisa mencapai lebih dari 1%. Tidak terdapat anjuran minum dalam kemasan akan tetapi masyarakat telah mengetahui bahwa air fermentasi tape singkong ini harus segera diminum untuk menghindari tingginya kadar alkohol yang terkandung.

Jual beli *khamr* jelas merupakan jual beli yang dilarang dalam agama Islam, karena jenis minuman ini memabukkan apabila dikonsu.msi. Imam Abu Hanifah berpendapat *khamr* itu pasti mengandung alkohol dan haram, namun alkohol belum tentu *khamr*. Sebagai contoh buah durian yang telah

masak itu mengandung alkohol, sehingga ada orang yang memakannya, lalu mabuk dikarenakan tidak kuat atau jika dikonsumsi dalam jumlah sedikit tetap mabuk berarti biasa dibilang tidak bisa dicerna oleh tubuh orang yang mengkonsumsi tersebut. Tidak ada riwayat atau hadis nabi satupun yang mengatakan air tape singkong adalah *kmar*. Air tape mengandung alkohol tetapi bukan *khamr*.

Berdasarkan analisa di atas dapat disimpulkan bahwa akad jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Air fermentasi tape singkong yang mengandung alkohol 1% dan jika didiamkan lebih dari tiga hari kadar alkohol akan meningkat, dalam hal ini timbulnya kadar alkohol terjadi karena proses fermentasi atau secara alamiah muncul, Sehingga kadar alkohol tersebut tidak bisa dikatakan *khamr* yang memabukkan ketika dikonsumsi, pada praktiknya air fermentasi tape singkong jika dikonsumsi dapat menghangatkan tubuh serta sebagai probiotik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan penelitian, pembahasan, dan analisa oleh penulis, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Objek jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar diperbolehkan dalam Islam. Air Fermentasi tape singkong sebagai objek jual beli diproduksi secara tradisional berbahan baku singkong dan ragi sebagai bahan untuk fermentasi singkong. Adapun singkong sebagai bahan utama pembuatan tape merupakan hasil tumbuhan atau bahan yang dihasilkan oleh alam. Sedangkan ragi sebagai bahan tambahan yang juga berasal dari tumbuhan. Sehingga kedua bahan tersebut merupakan bahan yang diperbolehkan dalam pembuatan makanan menurut syariat Islam.
2. Akad jual beli air fermentasi tape singkong di Desa Sawojajar adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Air fermetasi tape singkong yang mengandung alkohol 1% dan jika didiaamkan lebih dari tiga hari kadar akohol akan meningkat, dalam hal ini timbulnya kadar alkohol terjadi karena proses fermentasi atau secara alamiah muncul, Sehingga kadar alkohol tersebut tidak bisa dikatakan *khamr* yang memabukkan ketika dikonsumsi, pada praktiknya air fermentasi tape singkong jika dikonsumsi dapat menghangatkan tubuh serta sebagai probiotik.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Penjual yang sekaligus pembuat air fermentasi tape singkong, agar terus meningkatkan kejujuran dan juga menghindari hal hal yang merugikan orang lain. agar kedepannya juga melakukan evaluasi apakah barang dagangannya itu bermanfaat atau tidak atau justru menimbulkan mafsadat bagi pembeli.
2. Bagi pihak pembeli harus mengetahui apakah minuman tersebut halal dikonsumsi atau tidak, juga jika sudah mengetahui hukum meminum itu haram sebaiknya dihindari.



## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku:

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram 4*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Achmad Cholid Narbuko, Abu , *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Almasdi, Syahza, *Metodelogi penelitian edisi revisi tahun 2021*, Riau: UR PRESS,2021.
- Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Bakar Muhammad, Abu, *Sulubus Salam III*, Surabaya: Al-Iklas, 1995.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah* , Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghony, M. Djunaidi dan Almahsur, *Metode Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: ArRuzz Media, 2012.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- J. Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Jalil, Ismail “*Eksistensi Sadd Addzari’ah dalam ushul fiqh: kajian pemikiran Ibnu qayyim al-jauziyyah (w751H/1350M)*” Lakeisha: 2020.
- Koko, Khaerudin dan Siregar Surya Hariman, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2019.
- Nadrattuzaman, Hosen, “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi*” Vol I No 1, Januari 2009.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: citra Aditya Bakti, 1995.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 12, Terj. Kamaludin A. Marzuki*, Bandung: PT. Al Maarif, 1987.
- Sarwat, Ahmad *Fiqh Jual Beli*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing,2018
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Siti, Choiriyah, *Mu'malah jual beli dan selain jual beli*, Surakarta: centre for developing academic quality, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Syafe'I, Rachmat, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV Pusaka Setia Copy, 2001.

Untung, Budi, *Hukum Dan Etika Bisnis*, Yogyakarta, CV Andi Offset: 2012.

Badan Statistik, diakses melalui web pada tanggal 10 September 2024.

Kitab Sembilan Imam Hadis, Lidwa Pusaka i-software [www.lidwapusaka.com](http://www.lidwapusaka.com)

### **Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:**

Ani Fitri, skripsi: "Jual Beli Muhaqalah Menurut Imam Al-Syafi'i (W. 204 H/819m) Dan Imamahmad Ibn Hanbal (W. 241 H/855 M)" UIN SUSKA RIAU : 2019.

Anisa, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Tuak Yang Mengandung Etanol Di Kecamatan Maiwa Kabupaten ENREKANG."

Ihwan Wahid Minu, Asri, and dkk, "Fermentasi Tape Dan Minas Dalam Persepektif Hukum Islam" *Jurnal Hukum Islam*, Vol 2 No 2 (2021).

Umi Kholifah, skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kuing Peliharaan (study pet shop Purwokerto)", (IAIN PURWOKERTO: 2017).

Ziana Octa, Skripsi: "Pengaruh Lama Fermentasi Terhadap Nilai Ph, Total Asam, Jumlah Mikroba, Protein, dan Kadar Alkohol Kefir Susu Kacang Kedelai (*Glycine max* (L) Merrill)", (UIN Malik Ibrahim Malang: 2016)

### **Referensi Internet:**

<https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTE4NiMx/penduduk--lajupertumbuhan-penduduk--distribusi-persentase-penduduk--kepadatan-penduduk--rasio-jenis-kelamin-penduduk-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan--2023.html>, diakses melalui web BPS pada tanggal 10 September 2024.

<https://sideskel.magetan.go.id/site/view?id=35.20.04.2012> diakses pada tanggal 22 Agustus 2024. Pukul 19.52